

BADAN MUSYAWARAH

2024

KEPDPRD NOMOR 4/DPRD.LPG/III.01/2024, 3 HLM

USUL PEMBERHENTIAN GUBERNUR LAMPUNG MASA JABATAN 2019-2024

- ABSTRAK :
- Bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Badan dan Rapat Paripurna untuk mengusulkan pemberhentian Gubernur Lampung masa jabatan 2019-2024 kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan perundang-undangan terkait dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
  - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengusulan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota; dan Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung.
  - Keputusan ini mengatur langkah-langkah administratif dan prosedural dalam rangka usul pemberhentian Gubernur Lampung masa jabatan 2019-2024, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pergantian kepala daerah.
- CATATAN :
- Keputusan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPRD dalam mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum.
  - Keputusan ini ditetapkan dan berlaku pada tanggal 8 Mei 2024.